

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PT PRIMA HUSADA CIPTA MEDAN
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN II CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
YANG DITEMPATKAN OLEH BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA KE REPUBLIK KOREA**

Nomor : PKS.07/KWS.1/KS.01/III/2023

Nomor : UM.50/9/15/PT.PHCM-23

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **A. GATOT HERMAWAN, S.H., M.H.**, selaku Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/TPA Tahun 2021 tanggal 5 Agustus 2021, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **APRILLA DWISON**, selaku Plt. Direktur Utama PT Prima Husada Cipta Medan, yang diangkat berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH, berkedudukan di Jalan Stasiun No. 92 Kel. Belawan Bahagia, Kec. Medan Belawan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

1

PIHAK KEDUA,

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemeriksaan Kesehatan II Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ke Republik Korea, dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan Kesehatan II adalah pemeriksaan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia yang telah mendapatkan kontrak kerja.
3. Hari Kalender adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu.
4. Hari kerja adalah hari yang umumnya digunakan untuk bekerja, mulai hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur dan hari libur nasional.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar **PARA PIHAK** memahami hak dan kewajiban masing-masing serta untuk memperlancar proses pemeriksaan kesehatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh **PIHAK KESATU** ke Republik Korea.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemeriksaan Kesehatan II terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Republik Korea melalui **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Pasal 4
JENIS DAN BIAYA PEMERIKSAAN

- (1) Jenis Pemeriksaan Kesehatan II yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia ke Republik Korea tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan laboratorium dan radiologi, pemeriksaan bebas Tuberculosis (TB), pemeriksaan fisik lengkap dan jiwa sederhana, Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), serta jenis pemeriksaan tambahan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia, dan jenis pemeriksaan yang dipersyaratkan oleh pemberi kerja di negara tujuan penempatan.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan II yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Calon Pekerja Migran Indonesia akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yaitu sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Dalam hal ada penambahan jenis pemeriksaan atas usulan dari **PIHAK KESATU**, maka tambahan biaya harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (5) Biaya Pemeriksaan Kesehatan II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dibayarkan langsung secara tunai/nontunai oleh Calon Pekerja Migran Indonesia kepada **PIHAK KEDUA** sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. menyampaikan jadwal dan daftar Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan melakukan Pemeriksaan Kesehatan II kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender sebelum pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan II.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

- b. menginformasikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia untuk membayar biaya Pemeriksaan Kesehatan II sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada **PIHAK KEDUA**, sebelum pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan II.
- c. memastikan identitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui *fingerprint* sebelum dilakukan pemeriksaan di **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima hasil Pemeriksaan Kesehatan II setiap Calon Pekerja Migran Indonesia dari **PIHAK KEDUA**, paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah Pemeriksaan Kesehatan II sebanyak 2 (dua) rangkap kepada **PIHAK KESATU**.
- b. menerima laporan keseluruhan kegiatan dan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dari **PIHAK KEDUA**.
- c. menerima laporan bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya dan laporan tahunan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari pada tahun berikutnya dari **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. melakukan Pemeriksaan Kesehatan II terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai jadwal pemeriksaan dan daftar Calon Pekerja Migran Indonesia dari **PIHAK KESATU**.
- b. menerbitkan hasil Pemeriksaan Kesehatan II terdiri dari:
 - 1) sertifikat *Fit to Work*;
 - 2) sertifikat pemeriksaan TB;
 - 3) keterangan sehat fisik dan jiwa sederhana; dan
 - 4) hasil pemeriksaan ulang *syphilis* dan TB.
- c. menyampaikan hasil Pemeriksaan Kesehatan II paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak Pemeriksaan Kesehatan dilakukan, sebanyak 2 (dua) rangkap kepada **PIHAK KESATU**.
- d. menanggung biaya tiket kepulangan sesuai biaya yang berlaku (*at cost*) bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan *Fit to Work* atau

pemeriksaan TB dinyatakan normal oleh **PIHAK KEDUA** tetapi saat diperiksa ulang oleh Fasilitas Kesehatan di Republik Korea dinyatakan *Unfit to Work*.

- e. melakukan pemeriksaan ulang TB dan syphilis paling lambat 2 (dua) minggu sebelum keberangkatan dengan biaya ditanggung oleh Calon Pekerja Migran Indonesia;
- f. membayarkan biaya penggantian tiket kepulangan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d secara nontunai/transfer melalui *Human Resources Development Service of Korea* (HRD Korea) paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kalender sejak kepulangan Calon Pekerja Migran Indonesia dari Republik Korea, dan memberikan salinan/copy bukti transfer kepada **PIHAK KESATU**.
- g. memberikan penjelasan hasil pemeriksaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dinyatakan *Unfit to Work*.
- h. melakukan *therapy* atau pemeriksaan lanjutan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia yang dinyatakan *Unfit to Work* apabila Calon Pekerja Migran Indonesia akan melakukan *therapy* atau pemeriksaan lanjutan di tempat **PIHAK KEDUA**, dengan biaya ditanggung oleh Calon Pekerja Migran Indonesia.
- i. menyampaikan data Calon Pekerja Migran Indonesia yang dinyatakan *Unfit to Work* berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 6 (enam) jam setelah hasil pemeriksaan keluar;
- j. mengembalikan biaya Pemeriksaan Kesehatan II kepada Calon Pekerja Migran Indonesia apabila sebelum pemeriksaan diketahui bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diperiksa tidak sesuai dengan daftar Calon Pekerja Migran Indonesia dari **PIHAK KESATU**.
- k. menyerahkan laporan keseluruhan kegiatan dan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kepada **PIHAK KESATU**.
- l. menyerahkan laporan bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya dan laporan tahunan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari kepada **PIHAK KESATU**.

m. mengirimkan hasil pemeriksaan ke *Korean National Tuberculosis Association* (KNTA) melalui aplikasi *double reading*.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima jadwal dan daftar Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan dilakukan Pemeriksaan Kesehatan II paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.
- b. menerima secara langsung pembayaran biaya Pemeriksaan Kesehatan II dari setiap Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara sah mengikat **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** harus memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan paling lambat pada hari terakhir jangka waktu kerjasama ini.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,
ga

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh Keadaan Kahar (*force majeure*) seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kebakaran), pemogokan kerja, huru hara, kerusuhan massa, pemberontakan/perang, keputusan pemerintah dan sebab lainnya yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (2) Apabila terjadi *force majeure*, laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan II diserahkan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung sejak tanggal pemeriksaan dilakukan atau tergantung dari jenis pemeriksaan yang dilakukan.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai informasi yang bersifat rahasia dan tidak akan memberikan data dan informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut untuk kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
 - a. data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau telah mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang mempunyai data dan informasi; dan/atau
 - b. data dan informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang berdasarkan

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,
gaq

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika
Jalan MT. Haryono Kavling 52 Jakarta Selatan 17220
Telepon : 021-7981205
E-mail : kawasan1.pp.asaf@bp2mi.go.id

PIHAK KEDUA:

Plt. Kepala Rumah Sakit
RS PHC Medan
Jalan Stasiun No. 92, Belawan, Medan, Sumatera Utara 20411
Telepon : 061-6941927
E-mail : rsphcm.93@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tambahan (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**
A. GATOT HERMAWAN, S.H, M.H

**PIHAK KEDUA,**
APRILLA DWISON
PT PRIMA HUSADA CIPTA KARYA

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,